

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberlanjutan usaha berakar pada sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, sertifikasi halal muncul sebagai elemen penting yang dapat memperkuat strategi keberlanjutan tersebut. Dengan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap keberlanjutan, sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai diferensiasi pasar yang kuat, mengingat bahwa konsumen tidak hanya mencari produk yang halal, tetapi juga yang ramah lingkungan dan sosial.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan produk halal semakin meningkat, terutama di Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data *Global Religious Future*, jumlah penduduk Muslim di Indonesia diperkirakan akan mencapai 245,97 juta jiwa pada tahun 2024.¹ Kenaikan angka ini menunjukkan potensi pasar yang sangat besar untuk produk halal, sehingga pelaku usaha yang berhasil mengintegrasikan keberlanjutan dengan sertifikasi halal tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi dan harapan konsumen, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Kehadiran mayoritas Muslim di Indonesia memberikan gambaran bahwa konsumen Muslim memiliki peran penting, sehingga ketersediaan produk halal menjadi sangat penting pula. Sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim, Indonesia menghadapi tantangan dan peluang dalam memenuhi kebutuhan

¹ Aghniya Jurnal Ekonomi Islam

konsumsi masyarakat terkait ketersediaan produk halal. Ketersediaan produk halal bukan hanya merupakan kebutuhan dasar, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang dianut oleh mayoritas penduduk. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam konsumsi produk halal mengimplikasikan adanya kesadaran dan tanggung jawab sosial di kalangan konsumen yang ingin memastikan bahwa pilihan mereka sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan etika.²

Agama Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia diatur sedemikian rupa. Segala jenis aspek kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudharatnya. Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya sementara segala sesuatu yang justru membawa mudharat dan tidak membawa manfaat maka Islam melarangnya. Bagi umat Islam konsep halal menjadi suatu hal yang mutlak menurut ketentuan syariat, seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 172-173:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢)
 إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٧٣)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut(nama) selain Allah. Tetapi barang*

² Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab atas Produsen Industri Halal” dalam Jurnal Ahkam, Vol. XVI., No.2., (2016), h. 296. 13Musyifikah Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat”, dalam Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol.4., No.2., (Desember 2017), h. 362

siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”(Al-Baqarah 172-173).

Dengan demikian, jelas bahwa dalam Islam manusia dilarang mengkonsumsi produk yang tidak halal. Hal ini menunjukkan bahwa agama atau kepercayaan adalah sumber dari kesadaran seseorang dalam mengkonsumsi suatu produk. Oleh karena itu, ketersediaan produk halal di Indonesia harus dipandang sebagai aspek penting dari kehidupan masyarakat Muslim. Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas produk halal menjadi tanggung jawab bersama, yang tidak hanya mencakup pemerintah dan produsen tetapi juga konsumen.

Di era modern saat ini persaingan global semakin meningkatkan produk makanan minuman lokal dan impor yang beredar di Indonesia. Namun, karena banyaknya produk yang beredar membuat masyarakat lalai untuk mengetahui kehalalan dari produk-produk tersebut. Dalam Islam, umat Islam wajib hukumnya memakan makanan yang halal, bukan hanya sekedar enak, sehat dan bergizi.³

Sehingga untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara juga berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Berkaitan dengan itu, MUI telah menegaskan sikap bahwa konsumen Muslim sebagai penduduk mayoritas harus dilindungi hak-haknya

³ Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, (Jakarta : PT. Bina Ilmu, 1993), h.14 -15.

dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk pangan, minuman, obat, kosmetik, produk rekayasa genetik, dan barang guna lain.⁴

Sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menetapkan bahwa produk harus memiliki sertifikasi halal. Pada tahun 2017, Kementerian Agama mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program utama yang telah dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) dengan menggunakan Sistem Informasi Halal (SIHalal) yang telah dikembangkan. Melalui sistem ini, pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan secara *online* dari berbagai daerah dan terhubung dengan pihak-pihak terkait lainnya.⁵

Penjelasan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal memberikan penegasan bahwa keterangan halal untuk suatu produk merupakan pertimbangan sangat penting dan mendasar bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga perusahaan yang memproduksi atau memasukkan makanan ke Indonesia untuk diperjualbelikan harus memiliki sertifikat halal yang menunjukkan bahwa makanan tersebut halal bagi umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan sertifikat halal sebagai langkah strategis dalam menjamin kehalalan produk di Indonesia. Sesuai dengan pernyataan Aziz dan Viu, sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan keamanan produk bagi konsumen, memberikan keyakinan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip syariah. Proses pengajuan sertifikasi halal

⁴ Talisa Rahma Pramintasari dan Indah Fatmawati, "Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat pada Produk Makanan halal" dalam Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 8 No.1, (Maret 2017), h. 2.

⁵ "Tentang BPJPH Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal."

melibatkan evaluasi yang ketat terhadap praktik produksi, bahan baku, dan proses penyimpanan, yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh MUI. Sehingga sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai label, tetapi juga sebagai indikator kualitas dan etika yang mendasari produk tersebut.⁶ Upaya MUI dalam menerbitkan sertifikat halal tidak hanya memperkuat kepatuhan religius masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam sektor produk halal di Indonesia.

Secara umum, dengan adanya sertifikat halal dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang beredar di pasar, sehingga dalam proses pemasaran suatu produk juga dapat menetralkan *image* negatif konsumen dalam suatu produk. Produk halal telah menjadi suatu segmen pasar yang dominan dan memiliki potensi konsumen yang sangat tinggi belakangan ini banyak perusahaan dan bisnis lainnya telah membuat upaya besar untuk mendapatkan peluang di dunia makanan halal. Hal ini berhubungan dengan segmen agama, yang tumbuh sangat cepat karena permintaan masyarakat yang terus muncul dan meningkat.

Produk-produk yang tidak mencantumkan label halal pada kemasannya dianggap belum mendapat persetujuan lembaga yang berwenang (LPPOM-MUI) untuk di klarifikasikan kedalam daftar produk halal atau dianggap masih diragukan kehalalannya. Ketiadaan label itu akan membuat konsumen Muslim berhati-hati dalam memutuskan untuk membeli dan mengonsumsi produk tanpa label tersebut. Sedangkan, sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah bagi citra merek produk usaha karena konsumen akan cenderung mudah mengingat produk

⁶Yulianto, "Negara Dan Sertifikasi Halal Indonesia."

yang memiliki labelisasi halal sehingga para konsumen cenderung akan loyal terhadap suatu produk tersebut. Fenomena ini telah memicu kompetisi di kalangan produsen untuk memperoleh sertifikasi halal, yang dianggap sebagai prasyarat penting untuk mendapatkan pengakuan dan izin sebagai produk yang sesuai dengan syariah. Banyak perusahaan terutama yang bergerak di sektor pangan, kosmetik, dan farmasi, berupaya untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna menarik minat konsumen Muslim yang semakin peduli terhadap kehalalan produk. Oleh karena itu, upaya untuk mendapatkan sertifikasi halal tidak hanya sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang integral dalam membangun reputasi dan kepercayaan konsumen di era pasar yang semakin kompetitif.⁷

Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menarik konsumen, tetapi juga mendorong produsen untuk meningkatkan standar kualitas dan keamanan produk mereka. Keberadaan produk bersertifikasi halal memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperluas keberlanjutan usaha mereka, terutama di daerah dengan populasi mayoritas Muslim.

Adapun data usaha makanan dan minuman yang telah mendapatkan sertifikasi halal di Kabupaten Solok tercantum dalam tabel 1.1, yaitu:

⁷ 4Mohammad Mangkarto, "Sertifikat Halal dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Konsumen pada Restoran (Studi Kasus Restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado)", dalam Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah, Vol 3, No 2., (2005), h. 2.

Tabel 1. 1
Data usaha makanan dan minuman yang telah mendapatkan sertifikasi halal
Kabupaten Solok

No	Nama Pelaku Usaha	Kab/ Kota	Provinsi	Nama Penanggung Jawab	Jenis Produk
1	Zivanes	Kab. Solok	Sumatera Barat	Afrizal	Makanan Ringan
2	F4 Bersaudara	Kab. Solok	Sumatera Barat	Titin Desri	Makanan Ringan
3	Zafira UP3HP Kinantan	Kab. Solok	Sumatera Barat	Elva Dila	Makanan Ringan
4	Usaha Keripik Jevino	Kab. Solok	Sumatera Barat	Rasyida Wati	Makanan Ringan
5	Keripik Talas Diana	Kab. Solok	Sumatera Barat	Ferdiansyah Putra	Makanan Ringan
6	Pisang Sale Yen	Kab. Solok	Sumatera Barat	Yeni Fesri	Makanan Ringan
7	Terby	Kab. Solok	Sumatera Barat	Sushidrila Fatma	Makanan Ringan
8	PT. Nagari Minang Jelita	Kab. Solok	Sumatera Barat	YesI Marlina	Roti dan Kue
9	Suryati	Kab. Solok	Sumatera Barat	Ernawati	Makanan ringan siap santap
10	Nayarni	Kab. Solok	Sumatera Barat	Nayarni	Makanan ringan siap santap
11	Mona Pratiwi	Kab. Solok	Sumatera Barat	Mona pratiwi	Makanan ringan siap santap
12	Lidya Pratiwi	Kab. Solok	Sumatera Barat	Lidya Pratiwi	Makanan ringan siap santap
13	Maiyuhar Nika	Kab. Solok	Sumatera Barat	Maiyuhar Nika	Makanan ringan siap santap
14	Ira wati	Kab. Solok	Sumatera Barat	Ira Wati	Makanan ringan siap santap
15	Hervina	Kab. Solok	Sumatera Barat	Hervina	Makanan ringan siap santap
16	Leli Murniati	Kab. Solok	Sumatera Barat	Leli Murniati	Makanan ringan siap santap
17	Dina Deswita	Kab. Solok	Sumatera Barat	Dina Deswita	Makanan ringan siap santap
18	Fatmawati	Kab. Solok	Sumatera Barat	Fatmawati	Makanan ringan siap santap
19	Ahmad Dani	Kab. Solok	Sumatera Barat	Ahmad Dani	Makanan ringan siap santap
20	Mardianis	Kab. Solok	Sumatera Barat	Mardianis	Es untuk dimakan(edible ice) termasuk sherbet dan sorbet

No	Nama Pelaku Usaha	Kab/ Kota	Provinsi	Nama Penanggung Jawab	Jenis Produk
21	Yusra Mirda Yenti	Kab. Solok	Sumatera Barat	Yusra Mirda Yenti	Makanan ringan siap santap
22	Muslimah Laela Khalid	Kab. Solok	Sumatera Barat	Muslimah Laela Khalid	Makanan ringan siap santap
23	Elniza Enita	Kab. Solok	Sumatera Barat	Elniza Enita	Makanan ringan siap santap
24	Suryani	Kab. Solok	Sumatera Barat	Suryani	Makanan ringan siap santap
25	Widya Lestari	Kab. Solok	Sumatera Barat	Widya Lestari	Makanan ringan siap santap

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Ibu Yen, pemilik usaha "Pisang Sale Uni Yen", sertifikasi halal pada produk memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keberlanjutan usaha. Ibu Yen menjelaskan bahwa dengan adanya sertifikasi halal, konsumen merasa lebih aman dan percaya terhadap produk "Pisang Sale Uni Yen", terutama konsumen Muslim yang mengutamakan kehalalan dalam setiap produk yang dikonsumsi. Kepercayaan ini mendorong peningkatan permintaan, yang berujung pada peningkatan produksi dan pendapatan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kualitas, tetapi juga berperan penting dalam menunjang keberlanjutan usaha dengan memastikan konsumen terus memilih produk tersebut, memperluas pasar, serta membuka peluang bagi pengembangan usaha di masa depan.⁸

Selanjutnya, wawancara bersama Ibu Rasyida Wati yang memproduksi "Usaha Keripik Jenivo" berpendapat yaitu sertifikasi halal berkaitan dengan permodalan usaha karena dapat meningkatkan daya saing dan akses pasar yang lebih luas, sehingga sertifikasi halal memberikan kepercayaan tambahan yang dapat

⁸Wawancara dengan Uni Yen, selaku pelaku usaha Pisang sale, pada tanggal 8 desember 2024

mendorong pertumbuhan usaha. Selain itu, Ibu Rasyida juga menggunakan jasa tenaga kerja yang mana tenaga kerja juga turut berkontribusi pada keberlanjutan dan perkembangan usaha karena mendorong peningkatan keterampilan, produktivitas, dan motivasi tenaga kerja, serta menciptakan peluang lapangan kerja baru.⁹

Terdapat beberapa alasan mengapa penelitian tentang sertifikasi halal terhadap keberlanjutan usaha harus dilakukan yaitu pertama pelaku usaha dapat meraup potensi pasar yang besar serta dapat bersaing dalam industri, meskipun mayoritas masyarakat mungkin acuh terhadap kehalalan produk, masih ada sebagian masyarakat yang sangat peduli terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Terlebih lagi, populasi Muslim di Indonesia sangat besar, dan kebutuhan akan produk halal semakin meningkat. Usaha yang memiliki sertifikasi halal dapat memiliki keunggulan dalam persaingan dibandingkan dengan pesaingnya yang tidak memiliki sertifikasi halal.

Penelitian yang berkaitan dengan sertifikasi halal bukan kali pertama diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun, peneliti sekiranya melakukan penelitian yang sedikit berbeda dari yang telah ada bahwa secara garis besar penelitian sebelumnya menekankan pada sertifikasi halal dalam proses dan dasar hukumnya namun dalam penelitian ini memuat tentang sertifikasi halal terhadap keberlanjutan usaha.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi pengaruh sertifikasi halal terhadap keberlanjutan usaha di Kabupaten Solok. Berdasarkan uraian latar

⁹Wawancara dengan Ibu Rasyida, selaku pelaku Keripik Jenivo

belakang yang telah dipaparkan, maka penulis memutuskan untuk membuat penelitian berjudul **“PengaruhSertifikasi Halal terhadap Keberlanjutan Usaha di Kabupaten Solok”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam konteks tingkat sertifikasi halal terhadap keberlanjutan usaha di Kabupaten Solok di atas, maka secara spesifik penelitian ini merumuskan pernyataan yaitu “bagaimana pengaruh sertifikasi halal terhadap keberlanjutan usaha di Kabupaten Solok?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal yang diterapkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Solok.

D. Batasan Masalah

Agar pembahasan tetap fokus dan jelas, peneliti akan membatasi diri pada pelaku usaha di sektor makanan dan minuman di Kabupaten Solok. Hal ini karena sektor ini sangat terkait dengan sertifikasi halal, mengingat produk makanan dan minuman adalah yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan mengkhususkan pada pelaku usaha makanan dan minuman, peneliti dapat lebih mendalami tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mendapatkan sertifikasi halal.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

- a. Penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), pada Program Studi Ekonomi Syariah.
- b. Menambah, memperluas, dan memperdalam ilmu bahwa pentingnya produk halal di kalangan konsumen, yang dapat mendorong permintaan pasar untuk produk bersertifikat halal, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi keberlanjutan usaha.

2. Praktis

a. Bagi Lembaga Pendamping Produk Halal

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah rujukan dalam mendampingi pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikat halal dan memberikan pendampingan yang lebih baik lagi.

b. Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, bisa dijadikan sebuah pertimbangan dalam menjamin produk yang di perjualbelikan dengan sudah melakukan sertifikat halal yang mana nantinya bisa berguna untuk meningkatkan pendapatan usahanya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan untuk masyarakat Kabupaten Solok dalam membuat keputusan mengenai pembelian produk yang sudah tersertifikasi halal dan sesuai dengan prinsip syariah.

F. Sistem Penulisan

Bab I: Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Pada bab ini penulis menjelaskan landasan teori yang terdiri dari kerangka yang berkenaan dengan judul yang terdahulu penelitian ini.

Bab III: Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, objek penelitian dengan mengemukakan tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, tahap-tahap penelitian, dan analisis data.

Bab IV: Pada bab ini membahas hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai pengaruh tingkat sertifikasi halal terhadap keberlanjutan usaha di Kabupaten Solok.

Bab V: Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis.